

PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.2.10

Prosedur Pengendalian Operasi

Pengoperasian Dump Truck Electric Vehicle

Tanggal Terbit 09 September 2025


No. Revisi 00

Tanggal revisi -

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

CATATAN REVISI

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	-	-

Dipersiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
 Aris Muhamad Sadzili GL HSE System	 Ahmad Noor Kahfi Sect Head Operation	 Ading Fahriza Amin PJO  PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI GECL

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI
8. DIAGRAM ALIR PROSES
9. DISTRIBUSI DOKUMEN

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk memberikan pedoman pengoperasian unit Dump Truck Electric Vehicle di area operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari sehingga kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh pengoperasian unit Dump Truck Electric Vehicle (EV) dapat ditiadakan.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Sebelum Pengoperasian Dump Truck EV
 - 3.7.1 Sebelum memulai pengoperasian truck EV pastikan pengemudi dalam kondisi sehat baik secara fisik dan mental, hal ini berkaitan dengan konsentrasi yang diperlukan pengemudi dalam pekerja
 - 3.7.2 Yang berhak mengoperasikan truck EV hanyalah pengemudi yang memiliki simper dari perusahaan dan jangan pernah mengoperasikan truck EV jika bukan pengemudi atau tidak memiliki simper yang valid dari perusahaan
 - 3.7.3 Pahami terlebih dahulu mesin dan alat penoperasian truck EV dengan jelas sebelum memulai pengoperasian
 - 3.7.4 Periksa mesin dan alat pengoperasian dan pastikan semuanya dalam keadaan aman dan berfungsi dengan baik
 - 3.7.5 Pastikan reverse power belt yang terletak pada chassis belakang unit selalu terpasang dan menjuntai dan menyentuh tanah. Reverse Power Belt berfungsi sebagai isolator / grounding saat terjadi kebocoran arus
 - 3.7.6 Pahami terlebih dahulu ukuran truck EV agar dapat mempertahankan jarak yang aman
 - 3.7.7 Pahami dan laksanakan prosedur kerja yang telah diberikan dan jangan sekali-kali memulai pengoperasian jika belum memahami betul prosedur kerja
 - 3.7.8 Pastikan tidak ada pekerja atau orang lain yang berada di sekitar truck EV dalam jarak yang dekat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan



- 3.7.9 Pastikan tidak ada penghalang dan rintangan yang ada di sekitar truck EV dan berhati-hatilah jika terdapat parit, dan kabel
 - 3.7.10 Pakailah safety belt, safety helmet, safety shoes dan masker (bila diperlukan) selama pengoperasian unit Truck EV
 - 3.7.11 Dilarang membawa penumpang kecuali ada izin dari KTT atau ada orientasi driver
 - 3.7.12 Hidupkan klakson 1 (satu) kali ketika hendak menghidupkan unit, 2 (dua) kali ketika hendak maju dan 3 (tiga) kali ketika hendak mundur
- 3.2 Sistem Pengoperasian Dump Truck EV
- 3.11.1 Mengajukan pengajuan Simper ke Tim HSE sesuai persyaratan yang telah ditentukan
 - 3.11.2 Mengikuti induksi internal dan induksi yang dijadwalkan oleh PT. BIB
 - 3.11.3 Mengikuti orientasi dengan ketentuan tidak kurang dari 60 jam dengan pembagian 3x shift malam dan 3x shift siang, dan masa orientasi bisa ditambah jika diperlukan atas rekomendasi instruktur / operator senior yang mendampingi selama orientasi
 - 3.11.4 Setelah terbit simper orientasi, dalam masa orientasi driver skill up harus mengikuti kegiatan KPLH bersama Pengawas atau HSE selama 30 jam (3 hari) dan Instruktur memfokuskan terkait peraturan *di jalan tambang, rambu – rambu, teknik penggunaan radio komunikasi, batas kecepatan, jarak aman, batas – batas antrian, teknik loading, teknik dumping, perilaku aman mengemudi, teknik bertahan, jalur angkutan batubara, teknik interaksi dengan peralatan berat bergerak, parkir aman, dan yang tidak kalah penting cara mengelola kelelahan saat mengoperasikan unit.*
- 3.3 Skill Up dari unit tronton ke unit trintin (28 Ton Ke 40 Ton)
- 3.12.1 Mengajukan pengajuan skill up simper ke Tim HSE sesuai persyaratan yang telah ditentukan
 - 3.12.2 Mengikuti ti induksi internal dan induksi yang dijadwalkan oleh PT. BIB
 - 3.12.3 Mengikuti orientasi dengan ketentuan tidak kurang dari 60 jam dengan pembagian 3x shift malam dan 3x shift siang, dan masa orientasi bisa ditambah jika diperlukan atas rekomendasi instruktur / operator senior yang mendampingi selama orientasi
- 3.4 Unit DT yang dioperasikan oleh operator baru harus diberi tanda ORIENTASI dibagian depan dengan jelas sehingga unit lain yang berinteraksi lebih berhati – hati.
- 3.5 Hal yang difokuskan untuk seorang operator baru dan atau operator skill up dalam masa orientasi adalah *peraturan di jalan tambang, rambu – rambu, teknik penggunaan radio komunikasi, batas kecepatan, jarak aman, batas – batas antrian, teknik loading, teknik dumping, perilaku aman mengemudi, teknik bertahan, jalur angkutan batubara, teknik interaksi dengan peralatan berat bergerak, parkir aman, dan yang tidak kalah penting cara mengelola kelelahan saat mengoperasikan unit.*
- 3.6 Pengawas melakukan sistem pengawasan Orientasi dengan cara
- 3.15.1 Pengawas memastikan Driver orientasi mengikuti orientasi sesuai durasi yang telah ditentukan dengan melapor di awal shift dan di akhir shift
 - 3.15.2 Pengawas melakukan evaluasi hasil orientasi di setiap akhir shift dengan cara mewawancara apa yang telah dipahami dari item yang dijelaskan pada poin 3.14
 - 3.15.3 Memberikan catatan penting dan masukan mengenai hasil wawancara
- 3.7 Operator baru harus mendapatkan informasi mengenai matriks pelanggaran pada Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK) PT Borneo Indobara beserta 14 ketentuan Baku (Golden Rules) yang berlaku dimana sanksi administrasi akan diberlakukan.
- 3.8 Setelah operator baru selesai melakukan orientasi akan dilakukan tinjauan ulang oleh instruktur / driver senior yang ditunjuk menggunakan formulir BIB-HSE-PPO-FRM-018-06
- 3.9 Setelah dilakukan peninjauan ulang Instruktur akan memutuskan apakah operator baru dan atau operator skill up tersebut dinyatakan kompeten atau perlu dilakukan orientasi ulang

4. AKUNTABILITAS

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel “ SALINAN TERKENDALI ” disetiap lembar prosedur ini



- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh selama masa orientasi operator baru, sehingga perusahaan dapat mencetak operator yang unggul dalam pekerjaannya.
 - 4.1.2 Memastikan pengawasan melekat dilakukan pada proses ini.
- 4.2 Pengawas Operasional
 - 4.2.1 Menunjuk instruktur atau orang yang lebih berpengalaman untuk mendampingi operator baru selama masa orientasinya
 - 4.2.2 Membuat catatan selama proses orientasi, mengkaji dan menetapkan layak tidaknya operator untuk dilanjutkan ke SIMPER percobaan 3 bulan kedepan oleh BIB.
- 4.3 Instruktur
 - 4.3.1 Menunjuk Driver Senior atau orang yang lebih berpengalaman untuk mendampingi operator baru
 - 4.3.2 Membuat catatan selama proses orientasi, mengkaji dan menetapkan layak tidaknya operator untuk dilanjutkan ke Simper sesuai kompetensi yang diajukan

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 Orientasi adalah kegiatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja baru dalam penggenalan tentang situasi, keadaan, area, medan kerja yang akan dihadapi seperti area pengambilan batubara, dumping area, penggenalan jalan yang dilewati.
- 5.2 Operator adalah seorang yang berkompeten untuk mengoperasikan unit DT yang biasa disebut juga sebagai driver/pengemudi, yang menegaskan bahwa seorang operator adalah membawa unit yang lebih besar dan volume muatan yang beratnya sekitar 25 – 30 ton (Unit Tronton) dan 35-45 Ton (Unit trintin) di dalam tambang.
- 5.3 Instruktur adalah seseorang yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu, serta bertugas untuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan pengajaran kepada peserta didik atau individu yang ingin mempelajari suatu keterampilan atau pengetahuan. Instruktur berperan penting dalam membantu orang lain mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka

6. LAMPIRAN

- 6.1 Form Orientasi Operator Baru
- 6.2 Form Peninjauan Ulang Orientasi Operator Baru
- 6.3 Form BIB-HSE-PPO-FRM-018-06


7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 7.2 Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara
- 7.4 PerMen ESDM No 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara



- 7.5 KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
- 7.6 KepDirjen Minerba No. 185.k/37.04/djb/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 7.7 ISO 14001:2015
- 7.8 ISO 45001:2018
- 7.9 SMKP Minerba PT Borneo Indobara.
- 7.10 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)

8. DIAGRAM ALIR PROSES



Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini



9. DISTRIBUSI DOKUMEN

Dokumen ini didistribusikan ke;

NO	DEPARTEMEN	POSISI
1	OPERASIONAL	Section Head
2	HSE	Section Head
3	PLANT	Section Head